

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: P. 6/MENHUT-II/2009

TENTANG PEMBENTUKAN WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan <u>Pasal 28</u> Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, pembentukan unit kesatuan pengelolaan hutan didasarkan kepada kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. bahwa berdasarkan <u>Pasal 3</u> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, seluruh kawasan hutan terbagi dalam kesatuan pengelolaan hutan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, penetapan luas wilayah kesatuan pengelolaan hutan diatur oleh Menteri Kehutanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;

Mengingat:

- 1. <u>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990</u> tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3419);
- 2. <u>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997</u> tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

- 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 5. <u>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007</u> tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6. <u>Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004</u> tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

- 9. <u>Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008</u> tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 10.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMBENTUKAN WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- 2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- 3. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari hujan dan sumber-sumber air lainnya, menyimpan serta mengalirkannya ke danau atau laut secara alami.
- 4. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari 5. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan konservasi.
- 5. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan lindung.
- 6. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.

- 7. Rancang bangun KPH adalah rancangan wilayah KPH yang memuat hasil identifikasi dan deliniasi awal areal yang akan dibentuk menjadi wilayah KPH dalam peta dan deskripsinya.
- 8. Arahan pencadangan KPH adalah surat dan peta arahan pencadangan KPH yang merupakan hasil penelaahan rancang bangun KPH terhadap kriteria yang ditetapkan.
- 9. Usulan penetapan KPH adalah hasil pembentukan KPH oleh Gubernur yang berupa hasil pencermatan rancang bangun berdasarkan arahan pencadangan KPH.
- 10. Penetapan wilayah KPH adalah pengesahan wilayah KPH pada kawasan hutan oleh Menteri.
- 11. KPH Model adalah wujud awal dari KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual organisasi KPH di tingkat tapak.
- 12. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang kehutanan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud pengaturan pembentukan wilayah KPH adalah untuk memberikan pedoman di dalam pembentukan wilayah kelola kesatuan pengelolaan hutan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pembentukan wilayah KPH adalah terwujudnya wilayah kelola kesatuan pengelolaan hutan yang dapat mendukung terselenggaranya pengelolaan hutan yang efisien dan lestari.

BAB II PEMBENTUKAN WILAYAH KPH

Bagian Pertama Umum

- (1) KPH meliputi:
 - a. KPH Konservasi (KPHK);
 - b. KPH Lindung;
 - c. KPH Produksi (KPHP).
- (2) KPH ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan dan satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan.
- (3) Apabila KPH terdiri atas lebih dari satu fungsi pokok hutan, maka penetapan KPH didasarkan kepada fungsi pokok hutan yang luasannya dominan.

Bagian Kedua Kriteria dan Indikator

Pasal 5

- (1) Pembentukan wilayah KPH mempertimbangkan:
 - a. Karakteristik lahan;
 - b. Tipe hutan;
 - c. Fungsi hutan;
 - d. Kondisi daerah aliran sungai;
 - e. Kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat;
 - f. Kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat;
 - g. Batas administrasi pemerintahan;
 - h. Hamparan yang secara geografis merupakan satu kesatuan;
 - i. Batas alam atau buatan yang bersifat permanen; dan
 - j. Penguasaan lahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kriteria pembentukan wilayah KPH adalah sebagai berikut:
 - a. Kepastian wilayah kelola;
 - b. Kelayakan ekologi;
 - c. Kelayakan pengembangan kelembagaan pengelolaan hutan; dan
 - d. Kelayakan pengembangan pemanfaatan hutan.

- (1) Indikator kepastian wilayah kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Berada dalam kawasan hutan tetap setelah tahap penunjukan atau panataan batas, atau penetapan kawasan hutan;
 - b. Mempunyai letak, luas dan batas yang jelas dan relatif permanen;
 - c. Setiap areal unit pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan wajib meregister arealnya dalam wilayah KPH.
 - d. Batas wilayah KPH sejauh mungkin mengikuti batas-batas alam.
- (2) Indikator kelayakan ekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Posisi dan letak wilayah KPH mempertimbangkan kesesuaian terhadap DAS atau Sub DAS;
 - b. Mempertimbangkan homogenitas geomorfologi dan tipe hutan; dan
 - c. Bentuk areal mengarah ke ideal dari aspek ekologi, yaitu areal yang kompak lebih baik dari pada bentuk terfragmentasi dan bentuk membulat lebih baik daripada bentuk memanjang;
- (3) Indikator kelayakan pengembangan kelembagaan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Luas wilayah KPH dalam batas rentang kendali yang optimum;
 - b. Luas wilayah KPH mempertimbangkan intensitas pengelolaan dari aspek produksi; dan

- c. Mempertimbangkan keutuhan batas izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, serta lembaga pengelolaan hutan lain yang telah ada.
- (4) Indikator kelayakan pengembangan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. Mempertimbangkan kemungkinan pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
 - b. Merupakan areal yang kompak atau memiliki tingkat fragmentasi areal yang rendah; dan
 - c. Memiliki tingkat aksesibilitas yang memadai.

BAB III TATA CARA PEMBENTUKAN WILAYAH KPH

Bagian Pertama Umum

Pasal 7

Pembentukan wilayah KPH melalui tahapan:

- a. Rancang bangun KPH;
- b. Arahan pencadangan KPH;
- c. Usulan Penetapan KPH; dan
- d. Penetapan wilayah KPH.

Bagian Kedua Rancang Bangun

Pasal 8

Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tahapan penyusunan rancang bangun KPH adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kawasan hutan, melalui:
 - 1) mempelajari peta-peta sebagai berikut:
 - 1. Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan;
 - 2. Bagi Provinsi yang belum mempunyai Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan, dapat mempelajari peta TGHK atau peta RTRWP;
 - 3. Peta Dasar Tematik Kehutanan, Peta Rupa Bumi Indonesia/Peta Topografi/Peta Joint Operation Geographic;
 - 4. Peta Batas Administrasi Pemerintahan;
 - 5. Peta Daerah Aliran Sungai;
 - 6. Peta Perkembangan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan:
 - 7. Peta Perkembangan Tata Batas;
 - 8. Peta Vegetasi; dan
 - 9. Peta Jalan dan PWH serta Prasarana Lainnya.
 - 2) Berdasarkan hasil pencermatan terhadap peta-peta sebagaimana dimaksud butir (1), dapat diidentifikasi:

- 1. Batas luar kawasan hutan;
- 2. Batas fungsi kawasan hutan;
- 3. Batas wilayah DAS/Sub DAS;
- 4. Batas wilayah administrasi pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
- 5. Batas wilayah kerja izin-izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
- 6. Perkembangan tata batas;
- 7. Tipe-tipe hutan dan potensi SDH;
- 8. Kondisi penutupan lahan; dan
- 9. Jaringan jalan, pembukaan wilayah hutan dan prasarana lainnya.
- b. Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, selanjutnya mendelineasi wilayah KPH dalam bentuk peta dengan memberikan batas luar wilayah KPH dan penamaan KPH sesuai fungsi pokok hutan yang luasannya dominan.
- c. Peta delineasi wilayah KPH dideskripsikan secara lengkap dalam bentuk buku.
- d. Peta delineasi wilayah KPH dan buku yang berisi deskripsi KPH merupakan dokumen rancang bangun KPH.
- e. Dalam hal hutan konservasi akan dimasukkan ke dalam wilayah KPHP atau wilayah KPHL, perlu mendapat pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- f. Dalam hal hutan produksi dan hutan lindung akan dimasukkan ke dalam wilayah KPHK, perlu mendapat rekomendasi Gubernur.

Pasal 9

- (1) Rancang bangun KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk KPHK disusun oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumberdaya Alam dengan dukungan data serta informasi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan pemangku kepentingan.
- (2) Rancang bangun KPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumberdaya Alam disampaikan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- (3) Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam menelaah dan menyampaikan rancang bangun KPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri untuk mendapat arahan pencadangan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.

Pasal 10

(1) Rancang bangun KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk KPHL dan KPHP disusun oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan kehutanan di provinsi dengan memperhatikan pertimbangan Bupati/Walikota, dukungan data dan informasi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan pemangku kepentingan.

- (2) Rancang bangun KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan kehutanan di provinsi disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Gubernur menyampaikan rancang bangun KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri untuk mendapatkan arahan pencadangan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan dan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Bagian Kedua Arahan Pencadangan

Pasal 11

- (1) Menteri menugaskan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk menyusun arahan pencadangan KPHK yang berasal dari rancang bangun KPHK yang diusulkan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, dan arahan pencadangan KPHP dan KPHL yang berasal dari rancang bangun KPHP dan KPHL yang diusulkan Gubernur.
- (2) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan menyusun arahan pencadangan KPH melalui pembahasan dan penelaahan terhadap usulan rancang bangun KPHK, KPHL dan KPHP dengan melibatkan Eselon I terkait.
- (3) Dalam hal terdapat kawasan konservasi di dalam Rancang Bangun KPHL dan KPHP, maka Direktur Jenderal Planologi Kehutanan meminta pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- (4) Dalam hal terdapat kawasan hutan produksi dan hutan lindung di dalam rancang bangun KPHK, maka Direktur Jenderal Planologi Kehutanan meminta pertimbangan teknis dari Gubernur.
- (5) Penyusunan arahan pencadangan KPH menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (6) Arahan pencadangan KPH yang telah disusun sebagaimana tersebut pada ayat (2) untuk KPHL dan KPHP disampaikan kepada Gubernur.
- (7) Arahan pencadangan KPHK disampaikan kepada Menteri sebagai dasar penetapan wilayah KPHK.

Bagian Ketiga Usulan Penetapan

- (1) Gubernur menugaskan Dinas yang membidangi urusan kehutanan di provinsi untuk menelaah dan menyempurnakan rancang bangun KPHL dan KPHP berdasarkan arahan pencadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) Penyempurnaan kembali rancang bangun KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembahasan dengan instansi

- terkait di Daerah serta mendapat dukungan data dan informasi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan.
- (3) Berdasarkan hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyampaikan usulan penetapan wilayah KPHL dan KPHP kepada Menteri.
- (4) Usulan penetapan KPHL dan KPHP oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat disampaikan kepada Menteri dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya arahan pencadangan KPHL dan KPHP.

Bagian Keempat Penetapan Wilayah KPH

Pasal 13

- (1) Berdasarkan usulan penetapan wilayah KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan arahan pencadangan KPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Menteri menugaskan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk menyusun konsep Keputusan Menteri dan peta penetapan wilayah KPH melalui pembahasan dengan Eselon I terkait.
- (2) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan menyampaikan konsep keputusan Menteri tentang penetapan KPH kepada Sekretaris Jenderal untuk ditelaah dari aspek yuridis dan selanjutnya menyampaikan konsep keputusan kepada Menteri untuk ditetapkan.
- (3) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) Gubernur belum mengusulkan penetapan KPHL dan KPHP, Menteri menetapkan wilayah KPHL dan KPHP berdasarkan arahan pencadangan KPHL dan KPHP.
- (4) Dalam rangka persiapan untuk mewujudkan kelembagaan KPH Menteri dapat menetapkan wilayah KPH Model yang merupakan salah satu bagian dari wilayah KPH Provinsi.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Provinsi yang telah menerima arahan pencadangan KPHL dan KPHP sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini harus mengajukan usulan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3.
- (2) Penetapan wilayah KPH yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Terhadap proses pembentukan wilayah KPH yang masih berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 230/Kpts-II/2003, sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini akan disesuaikan secara bertahap.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Surat Keputusan Menteri Nomor 230/Kpts-II/2003 tentang Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2009 MENTERI KEHUTANAN,

H. M.S. KABAN